



PERBEKEL BEBANDEM
KABUPATEN KARANGASEM

PERATURAN DESA BEBANDEM
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BEBANDEM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional serta untuk memberikan arah dan tujuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa guna mewujudkan visi dan misi Desa Bebandem;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 - c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun

Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);

13. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 19);
14. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025 Nomor 22);
15. Peraturan Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2016);
16. Peraturan Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Bebandem Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2024).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEBANDEM

dan

PERBEKEL BEBANDEM

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2026**

BAB I

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
6. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut KPMD adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa
16. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
17. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan

Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

18. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
19. Kewenangan local berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II

Pasal 2

1. Perencanaan Pembangunan Desa, disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa.
2. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada akhir bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun Rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa.

Pasal 4

1. Dalam menyusun RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa secara partisipatif.
2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa.
3. Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

4. Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
5. Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 5

Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Bebandem Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Manfaat
- 1.5. Proses Penyusunan

BAB II GAMBARAN UMUM DESA

- 2.1. Visi dan Misi Desa
- 2.2. Profil Desa

BAB III EVALUASI PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN

- 3.1. Arah Kebijakan Pendapatan Desa
- 3.2. Arah Kebijakan Belanja Desa
- 3.3. Pembiayaan Desa

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada RKP Desa Tahun Sebelumnya
- 4.2. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa
- 4.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
- 4.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

- 5.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa
- 5.2. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten, Provinsi dan Pusat (Supra Desa)
- 5.3. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-Masing Bidang

BAB VI PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pasal 6

1. RKP Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
2. RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan pemerintah desa yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat desa.
 - a. RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. Prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa;
 - c. Rencana program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan/ atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - d. Pelaksanaan kegiatan yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.
3. RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah kabupaten/kota berkaitan dengan Pagu Indikatif Desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

4. RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
5. RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat pada bulan September tahun berjalan.
6. RKP Desa menjadi dasar penyusunan APB Desa.

Pasal 7

1. Pemerintah desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.
2. Dalam hal tertentu pemerintah desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan desa kepada pemerintah dan pemerintah daerah provinsi.
3. Usulan kebutuhan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan bupati/walikota.
4. Dalam hal bupati/walikota memberikan persetujuan, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati/walikota kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah provinsi.
5. Usulan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
6. Dalam hal pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka usulan tersebut dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP Desa

Pasal 8

1. Pemerintah Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM Desa atau sebutan lain dalam forum Musrenbang Desa.
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Uraian lebih lanjut mengenai Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagaimana dimaksud Peraturan ini, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2026.

Pasal 10

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 11

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKP Desa ini akan diatur dengan Peraturan Perbekel.

Pasal 12

Peraturan Desa tentang RKP Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Bebandem.

Ditetapkan di : Bebandem

Pada Tanggal : 30 September 2025

PERBEKEL BEBANDEM



Ditetapkan di : Bebandem

Pada Tanggal : 30 September 2025

SEKRETARIS DESA BEBANDEM



I KETUT GALI WAHYU SUPARTA

Lembaran Desa Bebandem Tahun 2025 Nomor 5